



APA KAMU TAHU?

Peraturan Rektor nomor 1 Tahun 2020

tentang
Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual oleh
Masyarakat UGM

Yuk, kita simak!



Kekerasan Seksual :

— “ —————


Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/ atau fungsi reproduksi, secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang serta dalam kondisi seseorang itu serta tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual yang dilakukan oleh dan/ atau terhadap Masyarakat UGM dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan lain yang berada di bawah tanggung jawab UGM.

————— ” —

Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020,
Kekerasan Seksual meliputi:



Tindakan fisik atau non-fisik terhadap orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang atau terkait dengan hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, tidak aman dan/ atau dipermalukan



Kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual




Kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, pemaksaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, agar seseorang melakukan hubungan seksual atau interaksi seksual dengannya atau dengan orang lain, dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait dengan hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain



Memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan/ atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan

Bentuk Kekerasan Seksual

Menurut Komnas Perempuan, ada 15 bentuk kekerasan seksual. Dalam konteks kampus, kekerasan seksual mungkin terjadi (tetapi tidak terbatas) dalam bentuk-bentuk berikut:



Tindakan sehari-hari apa saja sih yang kadang tidak disadari termasuk dalam pelecehan seksual? yuk geser!





Apa aja sih yang termasuk kategori pelecehan seksual?

Ungkapan Verbal

Komentar, gurauan, candaan, dan sebagainya yang mesum/tidak senonoh

Perilaku Tidak Senonoh

Mencolek, merangkul, meraba, mengelus, memeluk, dan sebagainya

Visualisasi Tidak Senonoh

Mempertunjukkan gambar/video porno/jorok

Serangan & Paksaan yang Tidak Senonoh

seperti memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkannya jika menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan





Yuk, cegah pelecehan seksual dengan cara:

Boleh



Jangan

Tetap sopan saat bercanda dan bergurau

Selalu mengingat Etika dalam komunikasi

Perbanyak aktifitas yang positif dan produktif

Menjadikan orang lain sebagai obyek candaan mesum dan tidak senonoh

Melakukan sentuhan fisik di area sensitif saat berkomunikasi

Sering melihat konten vulgar/mesum/porno





Sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Rektor nomor 1 tahun 2020

Pelaporan/pengaduan melalui ULT sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

a. Identitas Korban

b. Identitas Pelapor

c. Identitas terduka pelaku

d. Kronologi kejadian, paling sedikit meliputi:

- 1.waktu dan tempat kejadian;
- 2.bentuk Kekerasan Seksual; dan
- 3.informasi mengenai Saksi atau pihak lain yang dapat dimintai keterangan terkait dengan dugaan tindakan Kekerasan Seksual yang terjadi.

e. Informasi lain yang relevan dengan tindakan kekerasan seksual

Penutup

Jika mengetahui adanya tindak kekerasan seksual oleh Masyarakat UGM, dapat melaporkan melalui salah satu layanan berikut:

- 1 Unit Layanan Terpadu UGM**
(informasi lebih lanjut dapat diakses di ult.ugm.ac.id dan melalui email ult@ugm.ac.id)
- 2 Layanan Terpadu FK-KMK UGM**
(melalui email ke layananterpadu.fkkmk@ugm.ac.id)
- 3 Departemen atau Program Studi**
(sesuai SOP di Departemen atau Program Studi masing-masing)
- 4 Komite Perilaku Professional (KPP)**
(melalui email ke kpp.fk@ugm.ac.id)

Identitas Pelapor dan Saksi dijaga kerahasiaannya dan diberikan perlindungan dari ancaman atau kekerasan terduga pelaku dan/atau pihak lain